



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA AROLIPU
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Arolipu Kecamatan Wotu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Peta Wilayah Batas Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Arolipu Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA AROLIPU KECAMATAN WOTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Arolipu yakni 323,35 Ha (tiga ratus dua puluh tiga koma tiga lima hektare) dengan Batas Desa Arolipu Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tarengge Kecamatan Wotu;
- b. Sebelah Timur : Desa Lampenai Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Barat : Desa Lera Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Bawalipu Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Arolipu dengan Desa Tarengge Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Lera, Desa Arolipu dan Desa Tarengge terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2017-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit delapan belas koma lima tujuh delapan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti perkebunan hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Arolipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai.

Pasal 5

Batas Desa Arolipu sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Arolipu dengan Desa Lampenai Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Arolipu, Desa Lampenai dan Desa Tarengge yang terletak pada TK 73.24.06.2017-06.2002-06.2001-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh belas dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu satu nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga sungai Uwe Maeja yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 2,232''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua koma dua tiga dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 32,727''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh dua tujuh detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai Uwe Maeja hingga sungai Kasa yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 18,630''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit delapan belas koma enam tiga nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 10,200''$

LS (dua derajat tiga puluh lima menit sepuluh koma dua nol nol detik lintang selatan); dan

- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai kasa hingga sungai sintomu yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2001-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 15,819''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima belas koma delapan satu sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 31,369''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh satu koma tiga enam sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Arolipu, Desa Bawalipu dan Desa Lampenai.

Pasal 6

Batas Desa Arolipu sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Arolipu dengan Desa Lera Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas simpul batas Desa Arolipu, Desa Bawalipu, dan Desa Lera yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 13,597''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 16,957''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma sembilan lima tujuh detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti as jalan tani hingga as jalan trans Sulawesi yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 38,426''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh delapan koma empat dua enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 36,987''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh enam koma sembilan delapan tujuh detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti as jalan trans Sulawesi hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2017-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 38,895''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh delapan koma delapan sembilan lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 38,381''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh delapan koma tiga delapan satu detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke timur mengikuti jalan tani hingga anak sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2017-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 47,093''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh tujuh koma nol sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 22,249''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh dua koma dua empat sembilan detik lintang selatan); dan

- e. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti anak sungai hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2007-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit delapan belas koma lima tujuh delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Arolipu, Desa Lera, dan Desa Tarengge yang telah disepakati.

Pasal 7

Batas Desa Arolipu Sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Arolipu dengan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu yakni:

- a. di mulai dari simpul batas Desa Arolipu dan Desa Bawalipu terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2005-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 15,819''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima belas koma delapan satu sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 31,369''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh satu koma tiga enam sembilan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Anak Sungai hingga as Jalan Trans Sulawesi yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 13,997''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit tiga belas koma sembilan sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 28,107''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh delapan koma satu nol tujuh detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah barat as Jalan Trans Sulawesi hingga Jalan Desa yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 0,931''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit nol koma sembilan tiga satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 21,289''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh satu koma dua delapan sembilan detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke barat daya mengikuti Jalan Desa hingga Jalan Tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 11,275''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit sebelas koma dua tujuh lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 45,651''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh lima koma enam lima satu detik lintang selatan);
- e. selanjutnya ke timur laut mengikuti Jalan Tani hingga Jalan Tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2017-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik

dua ribu tujuh belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 21,463''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh satu koma empat enam tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 20,338''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh koma tiga tiga delapan detik lintang selatan); dan

- f. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Tani hingga Jalan Tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 13,597''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 16,957''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma sembilan lima tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Arolipu, Desa Bawalipu, dan Desa Lera.

Pasal 8

Batas Desa Arolipu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Arolipu dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Peta Wilayah Batas Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 53

